



PUTUSAN

Nomor 459/Pdt.G/2023/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK. XXXX, Tempat Tanggal Lahir, Lampung, 22 Mei 1995, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Karyawan di PT PMN, Nomor Handphone 082185339064, bertempat tinggal di Jl. Mayor Iskandar RT 03, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Air Sebayur, 07 Desember 2000, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Air Sebayur III, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor

Hal 1 dari 13 hal Putusan No.459/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

459/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, 26 Januari 2021, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 26 Januari 2021 pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Pagar Din, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekira pada akhir Tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon;
 - 4.2. Termohon yang kurang menghormati orang tua Pemohon, Termohon yang sering berselisih paham dengan keluarga dari Pemohon dan sering kali berkata kasar kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - 4.3. Termohon yang malas menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
5. Bahwa sekira pada Bulan April Tahun 2023, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik orang tua Pemohon dan

Hal 2 dari 13 hal Putusan No.459/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Air Sebayur III, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon sekarang bertempat tinggal di Mess Pemohon di Jl. Mayor Iskandar RT 03, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 4 Bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari tindakan Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 3 dari 13 hal Putusan No.459/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun menurut surat panggilan terakhir dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 459/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

Fotokopi Surat Keterangan Domisi Nomor ZZZ tanggal 20 Juli 2023 an. Tri Sumarno yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ZZZ, tertanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Oma Pesona Buduran RT 13 RW 09 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman kerja Pemohon ;

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Pagar Din, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;

Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekira pada akhir Tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon yang kurang menghormati orang tua Pemohon, Termohon yang sering berselisih paham dengan keluarga dari Pemohon dan sering kali berkata kasar kepada Pemohon dan keluarga Pemohon dan Termohon yang malas menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Bahwa sekira pada Bulan April Tahun 2023, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik orang tua Pemohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Air Sebayur III, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon sekarang bertempat tinggal di Mess Pemohon di Jl. Mayor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar RT 03, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 4 Bulan;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman kerja Pemohon ;

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Pagar Din, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;

Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekira pada akhir Tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon yang kurang menghormati orang tua Pemohon, Termohon yang sering berselisih paham dengan keluarga dari Pemohon dan sering kali berkata kasar

Hal 6 dari 13 hal Putusan No.459/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan keluarga Pemohon dan Termohon yang malas menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Bahwa sekira pada Bulan April Tahun 2023, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik orang tua Pemohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Air Sebayur III, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon sekarang bertempat tinggal di Mess Pemohon di Jl. Mayor Iskandar RT 03, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 4 Bulan;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Termohon tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapannya telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relas panggilan disampaikan kepada Termohon oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga

Hal 7 dari 13 hal Putusan No.459/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, maka Majelis menilai *relaas* panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon menuntut cerai terhadap Termohon dengan alasan telah sekira pada akhir tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon yang kurang menghormati orang tua Pemohon, Termohon yang sering berselisih paham dengan keluarga dari Pemohon dan sering kali berkata kasar kepada Pemohon dan keluarga Pemohon dan Termohon yang malas menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak

Hal 8 dari 13 hal Putusan No.459/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk membantah permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya dapat ditafsirkan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan untuk memastikan permohonan Pemohon tidak melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti Kutipan Akta Nikah bukti (P) yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 26 Januari 2021 Dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerainya (*vide* Pasal 66 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan: Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon Bulan April Tahun 2023, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik orang tua Pemohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Air Sebayur III, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon sekarang bertempat tinggal di Mess Pemohon di Jl. Mayor Iskandar RT 03, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan hal tersebut telah

Hal 9 dari 13 hal Putusan No.459/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung lebih kurang selama 4 Bulan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa sekira pada akhir tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa pada akhir tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon yang kurang menghormati orang tua Pemohon, Termohon yang sering berselisih paham dengan keluarga dari Pemohon dan sering kali berkata kasar kepada Pemohon dan keluarga Pemohon dan Termohon yang malas menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
3. Bahwa pada Bulan April Tahun 2023, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik orang tua Pemohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Air Sebayur III, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon sekarang bertempat tinggal di Mess Pemohon di Jl. Mayor Iskandar RT 03, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 4 Bulan;
4. Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 10 dari 13 hal Putusan No.459/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga berakhir keduanya berpisah tempat tinggal, Termohon selaku suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana kehendak Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974, oleh karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa dari fakta poin 2 tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dikarenakan sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan hati keduanya telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya, sehingga dengan melihat keadaan yang demikian untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* tidak dapat terwujud, sebagaimana dikkehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon sebagaimana terlihat dari fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Pemohon, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Pemohon dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah yang tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon patut dikabulkan;

Hal 11 dari 13 hal Putusan No.459/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon tersebut terbukti telah beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 5 shafar 1445 oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hery Afrizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hal 12 dari 13 hal Putusan No.459/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Hery Afrizal, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	700.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp 845.000,00,-

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan No.459/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)